

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Proses pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek ada beberapa tahapan. *Pertama*, mekanisme musyawarah antara keluarga dari pihak yang akan melaksanakan tradisi tersebut beserta *mamak kaumnya* dan tamu yang diundang. *Kedua*, terkait waktu pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* yaitu dilaksanakan setelah akad nikah atau sebelum pesta perkawinan. *Ketiga*, terkait orang yang hadir ketika pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* diantaranya *mamak kaum* (penghulu) mempelai yang bersangkutan, seluruh *ninik mamak kaum* (penghulu) yang ada di Jorong Aie Angek beserta keluarga dari mempelai yang bersangkutan. *Keempat*, hidangan yang disuguhkan ketika melangsungkan tradisi tersebut berupa *pinyaram*, *lemang pulut*, *lemang batang*, *ajik*, *kue bolu*, dan buah-buahan yang disanggupi oleh pihak yang melangsungkan tradisi ini seperti jeruk ataupun pisang.
- 4.1.2. Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi makan *pinyaram* dalam upacara adat perkawinan di Jorong Aie Angek merupakan sebuah kebiasaan dan rasa menghormati terhadap tradisi dan rasa menghargai kepada para *ninik mamak kaum* (penghulu) serta pemberitahuan kepada masyarakat setempat. *Pinyaram* yang dihidangkan merupakan salah satu kue tradisional paling tua dan raja kue yang berasal dari Minangkabau.
- 4.1.3. Pelaksanaan tradisi makan *pinyaram* dikelompokkan kedalam tingkatan '*urf*. *Pertama*, termasuk kedalam '*urf amali*, karena tradisi makan *pinyaram* ini merupakan sebuah kebiasaan secara turun teurun. *Kedua*, termasuk kedalam '*urf khas*, karena tradisi makan *pinyaram* ini hanya dilaksanakan di Jorong Aie Angek saja. *Ketiga*, termasuk kedalam '*urf* yang *shahih* dan tidak bertentangan dengan

dalil-dalil *syara'*, dalam *atsar* dijelaskan bahwa apa yang dianggap baik oleh masyarakat musli maka dianggap baik pula oleh Allah Swt. Juga memenuhi syarat utama dalam konsep '*urf. Pertama*, tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena tradisi ini berdasarkan kesepakatan bersama yang adil sesuai aturan Islam. *Kedua*, berlaku di masyarakat Jorong Aie Angek saja, jadi memang sudah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial. *Ketiga*, tidak memberatkan pihak yang melaksanakan tradisi ini, karena jika menjadi beban berat atau penghalang melaksanakan tradisi ini, maka tradisi ini menjadi '*urf fasid* (tidak sah). *Ke-empat*, dapat diterima akal sehat karena sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kesepakatan para pemangku adat, dan diterima dikalangan masyarakat setempat.

5.2. Saran

- 5.2.1. Kepada masyarakat atau pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan melaksanakan makan *pinyaram* diskusikan secara matang dengan keluarga dan *mamak kaum* (penghulu) yang bersangkutan secara terbuka tentang sesuatu yang akan dilaksanakan dimulai dari mekanisme pelaksanaan untuk meminimalisir risiko yang akan timbul.
- 5.2.2. Kepada para *ninik mamak kaum* (penghulu) tetap mempertahankan tradisi adat makan *pinyaram* dan juga ketika menetapkan sebuah keputusan dengan mempertimbangkan kondisi pihak yang tidak mengindahkan tradisi ini, serta berperan sebagai mediator yang mendamaikan bukan menghakimi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Aisyah, S. 2017. Tradisi Kuliner Masyarakat Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama, Dan Humaniora*, 21(2), 29-47

Akmal, Haerul. 2019. Konsep *Walimah* dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol 16 Nomor 1, 24.

Lubis, Dr. Sakban, Muhammad Yunan Harahap, Dr. Rustaman Ependi. 2023. "Munakahat, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam ISLAM." In ed. Efitra. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 3.
https://www.google.co.id/books/edition/FIQIH_MUNAKAHAT_Hukum_Pernikahan_Dalam_I/UBnEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=perkawinan+menurut+islam+dan+fiqih&pg=PA239&printsec=frontcover.

Shandi, Ivanna Frestilya Ari. 2020. "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Dimasa Peminangan." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*: 92.

Al-Juzairi, S.A. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Kairo : Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.

Amga, Syahril. 1982. *Palsafah Pakaian Penghulu Jo Pidato Aluo Pasambahan Adat Minangkabau*. Batusangkar.

Anisa, L. N. 2024. Rukun Nikah dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih. *The Jure:Journal of Islamic Law*,3.

Asri, Nursyamsi (Ninik Mamak). Wawancara. 22 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Kecamatan Gunuang Omeh Dalam Angka Gunuang Omeh District in Figures 2025 Volume 24,2025*. Diakses tanggal 29 Desember 2025.

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Dasril, M (Ninik Mamak). Wawancara. 23 Januari 2026.

Desminar dkk. 2022. *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Quran dan Hadis*. Padang: UMSB Press (Anggota APPTIMA).

- Fahrol, Muhammad. 2025. Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 1.
- Fikriyah, Ifa Amilatul. 2023. "Tradisi *Tonjokan* Sebelum Resepsi Pernikahan dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta :Prenadamedia Group
- Haikal, Mhd. Muhammad Fahrol.2025. Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 22.
- Hermanto, Agus. Rohmi, Yuhani'ah. 2024. *Fikih Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Hermanto, Agus. Rohmi Yuhani'ah. 2025. *Ushul Fiqh*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Irfan (Ninik Mamak). Wawancara. 23 Januari 2026.
- Latip, Abdul,dkk. 2021. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syari'ah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Lubis, Sakban. Muhammad Yunan Harahap. Rustaman Ependi. 2023. "Munakahat, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam". In ed.Efitra. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malisi, A.S. 20222. Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 1 Nomor 1,23.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mutakin, Ali dkk. 2023. Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia). Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nasution, Muhammad Mahmud. 2022. Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Al-Mau'izhah*, 228-229.
- Ngarifin, Achmad. 2025. *Fikih Pernikahan*. Klaten:PT Nas Media Indonesia.

- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV . Laduny Alifatama
- Nurhasnah. 2024. Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut Empat Imam Mahzab. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 Nomor 2, 4 .
- Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Oktarinanda, Gen (Pihak yang Tidak Melaksanakan Tradisi). Wawancara. 24 Januari 2026.
- Putri, Lidya Ananda. 2022. "Nilai-nilai Kearifan Lokal dari Aspek Norma Hukum dalam kegiatan Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Desa Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat". Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari. Jambi.
- Rachmadhani, Shinta. 2025. "Makna Simbolik Makanan Tradisional *Pinyaram* dalam Upacara Adat Batagak Penghulu di Nagari Baringin Palembang". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang.
- Rahmatika, Safarra Fitri. Febri Yulika. Hijratur Rahmi. 2022. "Pergeseran Nilai Pada Tradisi Makan Bajamba di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
- Rahmawati, Anisa. Wirnelis Syarif. 2021. Tinjauan tentang Kue yang dihidangkan pada Upacara Adat Perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan candung Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Boga dan Teknologi*, Vol 2 Nomor 2, 140.
- Rizal, Fitra. 2019. Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 158.
- Rohman, Moh Taufiqur. 2022. "Tradisi Suguhan pada Pra Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember)". Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember.
- Rosady, Muhammad Ilham. Ummu Sa'adah. 2023. Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Ursy di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol 6 Nomor 1, 69.

- Rusdaya, Basri. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Shandi, Ivanna Frestilya Ari. 2020. "Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas dimasa Peminangan. *"Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: 92.*
- Sholihin, Atang. 2015. *Tuntunan Walimah* . Daerah Istimewa Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
- Solihah, Cucu. 2025, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Syahrial, M.F. 2022. Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 1 Nomor 2, 76-77.
- Syarifuddin, Amir.2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana
- Wandi, Sulfan. 2018. Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 187.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar Al- Fikr Al- Arabi.
- Zelvia, Nindi. (2021). "Dakak-Dakak: Makanan Adat pada Upacara Baralek Masyarakat Nagari Tabek Kecamatan Pariangan". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang.